



# **BUKU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM**

## KATA PENGANTAR

**P**uji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan hidayah Nya, maka Buku Kendali Bimbingan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dapat disusun guna memberikan panduan bail bagi mahasiswa Fakultas Hukum UNTAN maupun bagi Dosen Pembimbing dalam melakukan proses bimbingan Skripsi menjelang akhir masa studi sesuai dengan syarat - syarat akademik yang telah ditentukan.

Buku Kendali Bimbingan Skripsi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan proses pendidikan yang ada dilingkungan Fakultas Hukum Untan dalam rangka untuk memberikan keterampilan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian termasuk juga sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan Bimbingan Skripsi dibuat sebagai panduan untuk mengarahkan mahasiswa agar dapat menyelesaikan Skripsi dalam jangka waktu I (satu) semester.

Akhir kata, segala kritik, saran, serta masukan yang membangun sangatlah kami harapkan bagi kesempurnaan Panduan ini di masa yang akan datang

Pontianak, September 2017

Dekan,

**Dr. SY. HASYIM AZIZURRAHMAN, SH.,M.Hum.**  
NIP. 196305131988101001

## IDENTITAS

### A. MAHASISWA

1. Nama : .....
2. NIM : .....
3. Tempat / Tanggal Lahir : .....
4. Alamat Rumah : .....
5. No. Handphones : .....
6. E-Mail : .....
7. Semester / T.A : .....
8. Bagian Hukum : Pidana / Keperdataan / Tata Negara / Ekonomi / Internasional...
9. Tanggal Seminar Usulan Desain  
Penelitian (Skripsi) : .....
10. Tanggal Ujian Akhir  
Skripsi : .....
11. Judul Skripsi  
: .....  
.....  
.....  
.....

**B. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

**PEMBIMBING I**

1. Nama : .....
2. NIP : .....
3. Pangkat / Jabatan : .....
4. Dosen Bagian Hukum : .....

**PEMBIMBING II**

1. Nama : .....
2. NIP : .....
3. Pangkat / Jabatan : .....
4. Dosen Bagian Hukum : .....
- 

**C. DOSEN PENGUJI SKRIPSI**

**PENGUJI I**

1. Nama : .....
2. NIP : .....
3. Pangkat / Jabatan : .....

**PENGUJI II**

1. Nama : .....
2. NIP : .....
3. Pangkat / Jabatan : .....
4. Dosen Bagian Hukum : .....

Pontianak,.....  
Mahasiswa

---

**NIM.**

## A. PENGERTIAN

Skripsi adalah laporan tertulis hasil penelitian berdasarkan metode ilmiah tertentu yang dilakukan oleh mahasiswa secara individual dengan bimbingan dosen pembimbing skripsi untuk dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

## B. MAKSUD & TUJUAN

Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan keterampilan dalam melaksanakan penelitian serta untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan Hukum.
- b. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Khususnya dalam bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dibawah bimbingan dosen pembimbing skripsi yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Untuk melatih mahasiswa dalam menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
- d. Untuk mengembangkan keahlian berkarya mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kompetensi akademik yang dibuuhkan oleh *stakeholders* pengguna.
- e. Untuk memenuhi persyaratan SKS sesuai dengan yang beban studi yang telah ditetapkan oleh Prodi Ilmu Hukum guna memperoleh gelar sarjan hukum.

## C. PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

1. Proses Konsultasi Bimbingan Skripsi dilaksanakan sejak Seminar Usulan Desain Penelitian Skripsi telah mendapatkan penelitian dan dinyatakan layak untuk dilakukan Penelitian / Penulisan dari Tim Penilai yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum.
2. Hasil penilaian dari Tim Penilai dalam Seminar Usulan Desain Penelitian Skripsi, baik berupa saran, masukan, atau kritikan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Seminar (*Notulensi*) harus dijadikan acuan sebagai bahan penulisan Skripsi.

3. Proses Konsultasi Bimbingan Skripsi wajib dilakukan oleh mahasiswa untuk melakukan Konsultasi dengan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah ditunjuk /ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
4. Penulisan Skripsi sesuai dengan Struktur Kurikulum Fakultas Hukum telah dijadualkan harus selesai dalam waktu 1 (satu) semester. Apabila penyelesaian penulisan Skripsi telah melampaui dari batas waktu yang telah ditentukan, akan dilakukan evaluasi dengan mempertimbangkan segala catatan dari Dosen Pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.

## D. PERSYARATAN

Adapun persyaratan untuk melakukan Konsultasi Pembimbing Skripsi adalah sebagai berikut :

1. Pada saat melakukan Konsultasi Bimbingan Skripsi dengan Dosen Pembimbing, mahasiswa wajib melampirkan Hasil Berita Acara Seminar Usulan Desain ( *Notulensi* ) Penelitian Skripsi.
2. Mahasiswa yang akan menulis atau mengajukan usulan Seminar Desain Penelitian Skripsi Wajib memiliki dan memperhatikan Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang telah diterbitkan oleh Fakultas Hukum Untan.
3. Konsultasi Bimbingan Skripsi wajib dilakukan secara terjadual minimal 8 (delapan) kali pertemuan dalam penyelesaian Skripsi.
4. Pelaksanaan Bimbingan Skripsi dilakukan di Fakultas Hukum, khusus untuk waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan jam kerja dosen atau jadwal yang telah ditentukan oleh Dosen Pembimbing yang bersangkutan.
5. Dalam penulisan Skripsi ini tanggung-jawab yuridis berada pada mahasiswa yang bersangkutan, oleh karena itu jika diketahui sebagian atau seluruh tulisan Skripsi merupakan hasil *Plagiat* / Jiplakan, maka akan dikenakan Sanksi Akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Pada saat proses bimbingan telah selesai dilaksanakan dan mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan Pendaftaran atau untuk mengikuti Ujian Skripsi / Ujian Akhir Program Studi, maka “Buku Kendali Bimbingan Skripsi” wajib dilampirkan / diserahkan kembali pada Bagian Pendidikan disatukan dengan syarat lainnya yang telah ditentukan bersama dengan 1 (satu) berkas skripsi yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing.
7. Bagi mahasiswa yang telah menempuh Ujian Akhir Program Studi dan dinyatakan “lulus” ujian skripsi diwajibkan untuk mempublikasikan ringkasan / abstrak skripsinya sebagai suatu karya ilmiah yang dimuat pada jurnal elektronik (e-jurnal) dan / atau jurnal ilmiah cetak. Tata cara teknis untuk mempublikasikan ringkasan / abstrak skripsi ( mengunggah karya ilmiah ) akan diatur lebih lanjut.
8. Skripsi wajib digandakan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* masing - masing sebanyak 7 (tujuh) rangkap, yang diserahkan untuk : 1. Pembimbing II, 3. Penguji I, 4. Penguji II, 5. UPT. Perpustakaan Untan, 6. Perpustakaan Fakultas Hukum Untan, dan 7 . Mahasiswa yang bersangkutan.
9. Segala sesuat yang berkaitan dengan Pelaksanaan Bimbingan Skripsi yang belum dia atur dalam manual prodesur ini mengacau pada Pedoman Akademik yang secara integral berhubungan dengan Proses Bimbingan Skripsi.

---

---

**CATATAN KEGIATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI  
( DOSEN PEMBIMBING I )**

| <b>No.</b> | <b>HARI /<br/>TANGGAL</b> | <b>CATATAN KONSULTASI</b> | <b>TINDAK LANJUT / SOLUSI</b> | <b>PARAF</b> |              |
|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
|            |                           |                           |                               | <b>MHS</b>   | <b>DOSEN</b> |
|            |                           |                           |                               |              |              |

Catatan : Akademik Konsultasi harus diisi oleh Dosen Pembimbing Skripsi setiap mahasiswa melakukan Konsultasi Bimbingan.

---

---

---

**CATATAN KEGIATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI  
( DOSEN PEMBIMBING I )**

| No. | HARI /<br>TANGGAL | CATATAN KONSULTASI | TINDAK LANJUT / SOLUSI | PARAF |       |
|-----|-------------------|--------------------|------------------------|-------|-------|
|     |                   |                    |                        | MHS   | DOSEN |
|     |                   |                    |                        |       |       |

Catatan : Akademik Konsultasi harus diisi oleh Dosen Pembimbing Skripsi setiap mahasiswa melakukan Konsultasi Bimbingan.

---

---

---

**CATATAN KEGIATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI  
( DOSEN PEMBIMBING I )**

| <b>No.</b> | <b>HARI /<br/>TANGGAL</b> | <b>CATATAN KONSULTASI</b> | <b>TINDAK LANJUT / SOLUSI</b> | <b>PARAF</b> |              |
|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
|            |                           |                           |                               | <b>MHS</b>   | <b>DOSEN</b> |
|            |                           |                           |                               |              |              |

Catatan : Akademik Konsultasi harus diisi oleh Dosen Pembimbing Skripsi setiap mahasiswa melakukan Konsultasi Bimbingan.

---

---

---

**CATATAN KEGIATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI  
( DOSEN PEMBIMBING I )**

| <b>No.</b> | <b>HARI /<br/>TANGGAL</b> | <b>CATATAN KONSULTASI</b> | <b>TINDAK LANJUT / SOLUSI</b> | <b>PARAF</b> |              |
|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
|            |                           |                           |                               | <b>MHS</b>   | <b>DOSEN</b> |
|            |                           |                           |                               |              |              |

Catatan : Akademik Konsultasi harus diisi oleh Dosen Pembimbing Skripsi setiap mahasiswa melakukan Konsultasi Bimbingan.

---